

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Gereja dalam Perjanjian Baru, dipahami dalam beberapa istilah, yaitu: *ekklesia*, *oi pisteountes* dan *kuriake*. Istilah *ekklesia*, digunakan untuk menjelaskan Gereja sebagai suatu persekutuan yang berjumpa dengan Allah dan dikuduskan oleh Allah. Istilah ini, menggambarkan Gereja sebagai suatu komunitas yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Inilah yang menyebabkan sehingga, Gereja merupakan tanggapan iman dalam persekutuan orang percaya (*oi pisteountes*), dan juga Gereja merupakan persekutuan orang percaya umat mikik Allah (*kuriake*).

Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), memahami dirinya sebagai Gereja yang hadir di tengah dunia, dipanggil dan dikuduskan menjadi milik Allah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah, bagi dunia (peranan *soteriologis*). Rumusan pemahaman diri dan misi oleh GMIT, diharapkan dapat menolong GMIT untuk melaksanakan panggilannya sebagai garam dan terang dunia. Pemahaman diri GMIT, secara utuh tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang membentuknya. Faktor-faktor dimaksud, meliputi faktor teologis, sosiologis, historis, kultural, hukum, manajemen, organisasi, psikologis, dan lain-lain. Identitas ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis, bahkan terus

bergerak dan berkembang seturut perubahan zaman, sehingga pemahaman ini, haruslah bersifat terbuka.<sup>1</sup>

Tata dasar GMTI memahami bahwa, Jemaat merupakan Gereja yang nyata sebagai persekutuan umat di suatu tempat. Jemaat disebut sebagai Gereja lokal yang dilayani oleh pendeta, penatua, diaken dan pengajar berdasarkan kebutuhan Pelayanan. Tata Dasar memakai kata anggota GMTI dengan beberapa alasan, yaitu: 1) Berdasarkan pada Eklesiologi GMTI sebagai keluarga Allah (*familia dei*). 2) Menunjuk pada hubungan antara anggota-anggota, sebagai persekutuan dengan Tuhan sebagai anggota Tubuh.<sup>2</sup>

Gereja disisi lain juga dipahami sebagai suatu gedung beribadah bagi umat Kristen dan merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Gedung Gereja merupakan tempat beribadah yang memerlukan ketenangan, agar orang yang beribadah dapat merasakan kehadiran Roh Kudus. Seiring berjalannya waktu pemahaman orang awam mengenai Gereja semakin melenceng. Gereja dipahami sebagai tempat hadirnya Tuhan yang mereka sembah, orang awam menganggap bahwa Tuhan hanya hadir di dalam Gereja dan tidak ada di tempat lain. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi alasan orang mendirikan bangunan Gereja. Selain Gereja sebagai suatu tempat untuk beribadah, Gereja juga adalah sebuah organisasi yang menjadi alat Tuhan untuk mewujudkan karya keselamatan di tengah-tengah dunia. Dalam hal inilah Gereja memiliki sejumlah aturan yang dirumuskan dalam hasil persidangan yang berlangsung di lingkup sinode dan ditindaklanjuti oleh setiap klasis dan Jemaat.

Peraturan memiliki 2 arti, yaitu: 1) peraturan berasal dari kata dasar “atur”, peraturan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. 2) Peraturan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda,

---

<sup>1</sup> Majelis Sinode GMTI, *Tata Gereja GMTI 2010*, Kupang, sinode GMTI, 2015, 5-8.

<sup>2</sup> *Ibid*, 92.

sehingga peraturan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. peraturan sebagai nomina atau kata benda merupakan tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Kesimpulannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>3</sup> Peraturan dibuat dan diberlakukan agar setiap orang yang terlibat dalam sebuah organisasi dapat menjalaninya dengan tertib dan teratur.

Gereja sebagai organisasi juga memiliki aturan tersendiri dalam mengelola pelayanannya. Begitu juga dalam pelayanan Gereja. Menurut Abinone, pelayanan merupakan bagian yang penting dalam Gereja, pelayanan bukan hanya dipercayakan kepada pelayan-pelayan khusus (pendeta, penatua dan diaken) saja. Pelayanan ditugaskan kepada seluruh Jemaat karena itu ia harus ditata atau diatur. Jika tidak demikian, Gereja tidak dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Itulah sebabnya Gereja mempunyai peraturan-peraturan.<sup>4</sup>

Gereja Masehi Injili di Timor, dalam menata dirinya sebagai institusi atau lembaga, menerapkan sistem kelembagaan Presbiterial Sinodal yang didasari oleh prinsip Imam Am orang percaya dan *ecclesia reformata semper reformanda* (gereja senantiasa memperbaharui diri). dalam rangka pengaturan diri dan pelayanannya agar dapat menjadi alat yang efektif dalam tangan Allah, untuk karya keselamatan di tengah-tengah dunia, maka GMIT memandang perlu adanya sejumlah peraturan untuk menata kehidupannya. Dalam peraturan-peraturan dimaksud, terdapat salah satu poin yang berbicara tentang tata cara pembentukan Jemaat yang terdapat dalam peraturan pokok jemaat pasal 10.

Menurut tata dasar GMIT pasal 3, pada hakikatnya, Jemaat merupakan persekutuan anggota-anggota GMIT pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu di mana Firman

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.slektur.id/peraturan>.

<sup>4</sup> J.L Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja*, (Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1997), 35.

Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh Majelis Jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujudkan.<sup>5</sup> Kemudian dalam pasal 36 mengenai pembentukan Jemaat, dikatakan bahwa Pembentukan Jemaat dilakukan berdasarkan kebutuhan Pelayanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Jemaat diatur dalam Peraturan Pokok GMT.<sup>6</sup>

Berdasarkan peraturan pokok Jemaat, pasal 10 tentang tata cara pembentukan jemaat pada ayat 1 dikatakan bahwa “tata cara pembentukan jemaat terdiri dari: a) pertumbuhan jemaat, b) pemekaran jemaat, c) pengabungan jemaat. Kemudian ayat 2 “pembentukan jemaat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 berdasarkan hasil persidangan jemaat dan di susul dengan studi kelayakan oleh majelis klasis”. Kemudian pada ayat 3 “pertumbuhan jemaat sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1a, dilaksanakan dalam rangka kebutuhan pelayanan dengan tahapan” 1) pos pelayanan; 2) mata jemaat; 3) jemaat”. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 10 ayat 2 bahwa hasil persidangan jemaat dan studi kelayakan oleh majelis klasis merupakan poin penting mengenai pembentukan jemaat, dimana ayat 3 mengenai tahapan pertumbuhan jemaat tidak merujuk pada ayat 2, yang kenyataannya dalam pembentukan jemaat terdapat jemaat yang terbentuk tanpa melalui tahapan tersebut. Dengan itu maka perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pembentukan jemaat berdasarkan hasil persidangan jemaat dan studi kelayakan oleh Majelis Klasik

Namun, dalam kenyataan hidup dan pelayanan Gereja sebagai sebuah organisasi, penulis menemukan bahwa adanya ketidaksesuaian tentang pemberlakuan aturan gereja dalam hubungan dengan pembentukan sebuah jemaat. Pada dasarnya pembentukan jemaat dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam arti untuk menata

---

<sup>5</sup> Majelis Sinode GMT, *Tata Gereja GMT 2010*, Kupang, Sinode GMT, 2015, 56.

<sup>6</sup> *Ibid*, 69.

pelayanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka, pembentukan jemaat haruslah dilakukan dengan sehat dan positif. Sebab pada kenyataannya di GMIT, pembentukan jemaat selalu berawal karena adanya persoalan atau konflik.

Sesuai dengan uraian di atas, penulis menemukan bahwa pembentukan Jemaat pada peraturan pokok jemaat pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 terjadi inkonsestensi dan dalam pelaksanaannya. Perlu adanya aturan yang berbicara lebih lanjut mengenai pembentukan jemaat tanpa melalui tahapan pembentukan pada pasal 10 ayat 3.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tulisan tentang: **Suatu Tinjauan Teologis Terhadap Adanya Inkonsistensi Peraturan dan Pelaksanaan Pembentukan Jemaat dalam Tata Gereja GMIT 2010 dan Implikasinya bagi Penatalayanan di GMIT.**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana tata Gereja sebagai landasan dalam menetapkan sebuah peraturan.
2. Bagaimana Terjadinya Inkonsistensi peraturan dan pelaksanaan pembentukan Jemaat dalam tata gereja GMIT.
3. Bagaimana usul perubahan terkait peraturan mengenai pembentukan Jemaat dan refleksi teologis.

### C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui tata Gereja sebagai landasan dalam menetapkan sebuah peraturan.
2. Untuk memahami peraturan dan pelaksanaan pembentukan Jemaat dalam tata GMT berdasarakan realita pembentukan jemaat.
3. Mengusulkan perubahan terkait peraturan mengenai pembentukan Jemaat dan mengembangkan refleksi teologis.

### D. Kajian Teori

Eklesiologi dalam bahasa Yunani terdiri dari kata “*ekklesia*” yang berarti Gereja dan “*logos*” yang berarti perkataan, firman atau ilmu. Dalam bahasa Inggris: *ecclesiology*. Eklesiologi merupakan salah satu bidang ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi Gereja, berkaitan dengan pemahaman diri dan misi Gereja di dalam dunia. Dalam ranah Gerejawi, eklesiologi merupakan makna teologis-sistematis mengenai pemahaman Gereja mengenai dirinya.<sup>7</sup> Istilah-istilah ini, menjelaskan hakikat Gereja sebagai kamunitas yang dikuduskan Allah (*being*), untuk mengemban tugas (*doing*), dan dilakukan dalam iman sebagai milik Allah (*kuriake*).

1. Pemahaman diri GMT sebagai Gereja berhubungan dengan kehadirannya di tengah dunia. Gereja dipanggil dan dikuduskan menjadi milik Allah bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah.
2. Dasar GMT adalah Allah Tritunggal seperti yang disaksikan oleh Alkitab, yakni Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menyelamatkan dunia dan segala isinya dalam Yesus Kristus dan yang terus memelihara dan merawat seluruh ciptaan-Nya dalam Roh

---

<sup>7</sup> [http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Eklesiologi\\_99114\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Eklesiologi_99114_p2k-unkris.html).

Kudus (bnd.Ef. 2:19-20). Dasar ini mengantar GMIT kepada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Juruslamat dunia (bnd.1 Kor.3:11). Berlandaskan konsep Allah Tritunggal, GMIT mengemban tugas untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah, yakni mewujudkan keselamatan Allah bagi dunia dan manusia.

3. GMIT sebagai Gereja milik Tuhan digambarkan sebagai Keluarga Allah (*familia Dei*). Sebagai Keluarga Allah, GMIT merupakan suatu persekutuan persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa, ditebus oleh darah Yesus Kristus, dibaptis dalam satu baptisan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai Bapa, Allah menerima semua anggota GMIT sebagai anak-anak-Nya, yang sama dikasihi-Nya tanpa diskriminasi. Sebagai Sang Penyelamat, Yesus Kristus menjadi dasar yang mendasari dan menopang kehidupan dan Pelayanan GMIT (bnd. 1Kor. 3:11). Sebagai Sang Penghibur dan Pembaharu, Roh Kudus berdiam dalam hati setiap anggota GMIT dan sekaligus menjadikan Gereja sebagai rumah Allah.

GMIT sebagai Keluarga Allah, dicirikan oleh keragaman suku bangsa, kebudayaan, sejarah, dan geografis. Fenomena ini mewujudkan komunitas-komunitas etnis dalam Jemaat GMIT. Keunikan dan perbedaan budaya ini merupakan khasanah kekayaan, yang mewarnai konteks GMIT.

4. GMIT memiliki anggota. Anggota GMIT adalah mereka yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juruselamat serta, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di samping itu, anggota GMIT adalah anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga Kristen dalam lingkungan GMIT.
5. GMIT memandang keluarga Kristen sebagai basis hidup bergereja. Oleh karena di dalam keluarga, nilai-nilai kekristenan ditanamkan dan dikembangkan sehingga, menjadi dasar

kehidupan bersama. keluarga Kristen patut dibina agar mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan, yang berkenan kepada Allah dalam Kristus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Pembinaan dimaksud adalah menyangkut nilai-nilai kristenan yang bersumber pada kehendak Allah, yang diwujudkan dalam Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus, berdasarkan kesaksian Alkitab.

6. Tata Gereja adalah tindakan kebijaksanaan guna menata penyelenggaraan kehidupan dan pelaksanaan amanat kerasulan GMIT untuk mencapai ketertiban dan keteraturan. Tentu tata Gereja bersifat terbatas, sehingga banyak hal yang merupakan akibat dari dinamika Jemaat tidak akan tertampung di dalamnya. Kenyataan ini tidak mengurangi makna tata Gereja. Ekspresi kasih yang merupakan ciri-ciri Jemaat Tuhan tidak harus bertentangan dengan ketertiban dan keteraturan sesuai dengan sistem Presbiterial Sinodal yang dianut oleh GMIT. Istilah tata Gereja mencakup semua peraturan, yaitu tata dasar, peraturan pokok serta peraturan lainnya yang bersifat lebih operasional.<sup>8</sup>

Misi Gereja adalah bagian hakiki dari Gereja. Gereja hadir di tengah dunia bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengemban sebuah tugas atau Amanat Kerasulan (bnd. Mat 28:18-20). Oleh karena itu, misi Gereja senantiasa melekat pada eksistensi Gereja itu sendiri. Hakikat Gereja adalah menjalankan Misi Allah (*missio Dei*), karenanya hakikat iman Kristen juga bersifat misioner. Dalam melaksanakan tugas kerasulan, GMIT menunjukkan eksistensi atau jati dirinya sebagai Gereja yang misioner

Gereja hadir untuk mendatangkan damai sejahtera Allah (*shalom*) bagi dunia ciptaan-Nya. Karya penyelamatan Allah melampaui ”tembok-tembok” Gereja. Sebagai pemilik misi, Allah berkuasa untuk mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi seluruh ciptaan-

---

<sup>8</sup> Majelis Sinode GMIT, *Tata Gereja GMIT 2010*, Kupang, Sinode GMIT, 2015, 7-33



Nya. Karena itu misi Gereja adalah untuk menyaksikan kasih dan anugerah kepada dunia dan isinya. Pusat misi Gereja adalah pemberitaan tentang Allah sebagai pusat kehidupan. Pandangan ini akan memberi dampak yang besar dalam sikap Gereja terhadap budaya, agama-agama, dan segala realitas di mana Gereja hidup dan melayani.<sup>9</sup>

## E. Metodologi

### 1. Metode penulisan

Dalam rangka menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis-reflektif dengan memanfaatkan sumber kepustakaan. Metode penulisan ini, merupakan suatu cara untuk memberikan gambaran atau deskripsi permasalahan yang terjadi, kemudian menganalisis kenyataan dan membuat suatu refleksi teologis terhadap masalah yang terjadi.<sup>10</sup>

### 2. Metode penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian, yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan terhadap kondisi alamiah (natural setting) sehingga data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menggunakan sumber data berupa bahan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 34-37.

<sup>10</sup> Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Teologi, Jeffray, 2019, 17.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-24. (Bandung: Alfabet, 2016), 8.

pustaka yang mendukung penelitian seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah dan sebagainya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

**Pendahuluan:** bagian ini berisi Latar Belakang mengenai peraturan Gereja, kemudian membuat Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode dan Sistematika yang akan digunakan dalam Penulisan.

**Bab I:** Penulis membahas mengenai teori tata Gereja sebagai landasan yang digunakan dalam membuat sebuah peraturan.

**Bab II:** Membahas tentang peraturan dan pelaksanaan pembentukan Jemaat dalam tata Gereja GMIT, kemudian melakukan analisis dengan berbagai perbandingan dan pertimbangan serta sejarah.

**Bab III:** Memberi sumbangsi bagi GMIT terkait aturan pembentukan Jemaat dengan memberikan perubahan peraturan sesuai realita yang terjadi, kemudian mengembangkan refleksi teologis berdasarkan Iman, Dogma dan Gereja.

**Penutup:** Membuat kesimpulan dan Saran.